



**PETIKAN PUTUSAN**  
(Pasal 193 ayat (1) KUHP)

Daftar Pidana Nomor : 47/Pid-C/2023/PNPdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **KASNIWATI Pgl. ONANG Binti ZAINUDIN**;  
Tempat lahir : Padang;  
Umur /Tanggal lahir : 62 Tahun / 01 Juli 1960;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kurao RT 002 RW 002 Kel. Kurao Pagang Kec.  
: Nanggalo Kota Padang Padang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

PengadilanNegeritersebut;

Membacadst... ;

Mendengardst... ;

Menimbangdst...;

Memperhatikan, Pasal 6 ayat (1) Point a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah tanpa Seizin Yang Berhak atau Kuasanya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **KASNIWATI Pgl. ONANG Binti ZAINUDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemakaian Tanah tanpa Seizin Yang Berhak atau Kuasanya”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu denga pidana kurungan selama 2 ( Dua ) Bulan ;
3. Memerintahkan pidana itu tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari terdakwa melakukan suatu tindak pidana lain dengan keputusan Hakim sebelum lewat masa percobaan selama 4 ( Empat ) bulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Padang padahari Jumat tanggal 22 Juni 2023 oleh Said Hamrizal Zulfy, S.H.sebagai Hakim tunggal.Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Harry Yurino,SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh ALI BASRAH, S.H. penyidik pada Polresta Padang selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Harry Yurino,SH

Said Hamrizal Zulfy, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)